

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan yang memuat substansi mengenai aset Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia hanya tertuang dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, serta Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Bahkan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Rancangan Undang-Undang Jaminan Fidusia belum mencantumkan substansi mengenai aset Hak Cipta yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Maka, hal ini menunjukkan bahwa belum adanya sinkronisasi antara UU Hak Cipta dengan UU Jaminan Fidusia. Demikianlah ketentuan-ketentuan tersebut sangat memerlukan penjelasan atau penjabaran lebih lanjut terkait mekanisme-mekanisme penjaminan aset Hak Cipta melalui skema Fidusia, terutama Hak Cipta Musik. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformulasi hukum jaminan fidusia khususnya pada Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dengan mengakomodasikan substansi terkait aset Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia serta diperlukan peraturan lebih lanjut yang menjelaskan secara spesifik dan komprehensif terkait mekanisme-mekanisme penjaminan aset Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, khususnya pada Hak Cipta Musik.
2. Musik merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang turut serta berkontribusi dalam perkembangan perekonomian Indonesia dengan disokong oleh persentase peningkatan performa pengguna musik secara drastis pada setiap tahunnya. Perkembangan yang ada tentunya harus diiringi dengan adanya regulasi yang berkembang secara dinamis sehingga mampu menyesuaikan setiap perubahan-perubahan yang terjadi di tengah

masyarakat. Reformulasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengakomodasikan substansi terkait mekanisme-mekanisme penjaminan Hak Cipta Musik sebagai objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia merupakan suatu bentuk manifestasi hukum menjadi satu kesatuan yang tersusun secara sistematis dan komprehensif. Upaya reformulasi hukum tersebut dilakukan dengan mengubah ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan mengakomodasikan substansi terkait aset Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia khususnya pada Hak Cipta Musik, serta dengan menyusun ketentuan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk mengatur terkait mekanisme-mekanisme penjaminan Hak Cipta Musik untuk dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka terdapat saran dan rekomendasi dari penulis terkait dengan “Reformulasi Hukum Jaminan Fidusia Terhadap Hak Cipta Musik Sebagai Objek Pelunasan Utang”, yaitu antara lain:

1. Diperlukan adanya pembuatan aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai praktik dan mekanisme sebuah ciptaan dapat dijadikan objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia, di mana aturan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada salah satu ciptaan melainkan pada masing-masing jenis ciptaan.
2. Diperlukan adanya perubahan terhadap Pasal 30 UUJF dengan memasukkan substansi mengenai produk Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu benda yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan melalui skema Fidusia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 UUHC.
3. Diperlukan adanya sinergi dari seluruh *stakeholder* terkait untuk membangun sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data ciptaan antar lembaga terkait. Sinergitas antar *stakeholder* juga sangat dibutuhkan untuk menentukan pihak penilai, parameter maupun valuasi ekonomi dari sebuah ciptaan agar dapat dinyatakan layak untuk dijadikan

sebagai objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia. Dengan adanya beberapa upaya yang telah diuraikan, maka hendaknya reformulasi hukum terhadap Hak Cipta Musik dapat direalisasikan guna menciptakan sistem hukum yang dinamis dan mewujudkan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.